



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 28 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 100 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : a. sehubungan dengan adanya lokasi yang sama pada belanja hibah SMP yang bersumber dari DAK Pendidikan TA 2010 dan adanya usulan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya mengenai perubahan lokasi tersebut, serta memperhatikan pada Pasal 162 Ayat (2), (3) dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, dipandang perlu dilakukan perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2009;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2010 dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
22. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 14);
24. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 100 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 100), diubah sebagai berikut :


Pada Lampiran III diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Plt. Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



AGUS SUPARWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN NOMOR

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 0 - 3 - 2010



BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

28/2010

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR : 28 Tahun 2010
 TANGGAL : 8-3-2010

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010

Urusan Pemerintahan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
 Organisasi : 1.20 .07 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 1.20.07 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	541.621.164.212,00	Tidak mengalami perubahan
1.20 1.20.07 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	12.641.000.000,00	Tidak mengalami perubahan
1.20 1.20.07 00 00 4 2	DANA PERIMBANGAN	502.161.961.047,00	Tidak mengalami perubahan
1.20 1.20.07 00 00 4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	26.818.203.165,00	Tidak mengalami perubahan
1.20 1.20.07 00 00 5	BELANJA DAERAH	60.972.871.590,00	
1.20 1.20.07 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	57.063.220.890,00	
1.20 1.20.07 00 00 5 1 1	BELANJA PEGAWAI	4.289.820.890,00	
1.20 1.20.07 00 00 5 1 4	BELANJA HIBAH	24.315.000.000,00	
1.20 1.20.07 00 00 5 1 4 05 03	Dharma Wanita	175.000.000,00	Tidak mengalami perubahan
1.20 1.20.07 00 00 5 1 4 05 04	PKK	175.000.000,00	Tidak mengalami perubahan
1.20 1.20.07 00 00 5 1 4 05 07	KONI	200.000.000,00	Tidak mengalami perubahan
1.20 1.20.07 00 00 5 1 4 05 08	GOW	40.000.000,00	Tidak mengalami perubahan
1.20 1.20.07 00 00 5 1 4 05 09	TMMD	100.000.000,00	Tidak mengalami perubahan

1.20	1.20.07	00	00	5	1	4	05	10	Kwarcab Pramuka	50.000.000,00	Tidak mengalami perubahan
1.20	1.20.07	00	00	5	1	4	05	13	Badan Narkotika Kabupaten	25.000.000,00	Tidak mengalami perubahan
1.20	1.20.07	00	00	5	1	4	05	14	Badab Penanggulangan HIV/AIDS Kabupaten	5.000.000,00	Tidak mengalami perubahan
1.20	1.20.07	00	00	5	1	4	05	15	Komite intelejen Daerah (KOMINDA)	15.000.000,00	Tidak mengalami perubahan
1.20	1.20.07	00	00	5	1	4	05	16	Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda)	50.000.000,00	Tidak mengalami perubahan
1.20	1.20.07	00	00	5	1	4	08	01	Belanja Hibah Kepada SD Sederajat	17.780.000.000,00	Tidak mengalami perubahan
1.20	1.20.07	00	00	5	1	4	08	02	Belanja Hibah Kepada SMP Sederajat	5.200.000.000,00	Dana ini dianggarkan sebesar Rp. 5,200,000,000,- Untuk keperluan Belanja hibah Kepada SMP Sederajat dengan rincian : 1. SMP 05 Kalimas Sungai Kakap 2. SMP 01 Sungai Kakap 3. SMP 01 Padang Tikar diubah menjadi : 3. SMPN 13 Sungai Raya 4. SMPN 02 Sungai Ambawang 5. SMPN 03 Desa Ambawang Kuala Sungai Ambawang 6. SMPN 09 Jeruju Besar Sungai Kakap 7. SMPN 01 Kubu 8. SMPN 01 Teluk Pakedai 9. SMPN 01 Sungai Ambawang 10. SMPN diubah menjadi : 10. SMPN 04 Sungai Ambawang 11. SMPN 01 Terentang 12. SMPN 04 Kuala Mandor B 13. SMPN 04 Sungai Raya 14. SMPN 05 Sungai Raya 15. SMPN 01 Batu Ampar 16. SMPN 02 Batu Ampar 17. SMPN 10 Satu Atap Sungai Raya 18. SMPN 06 Sungai Raya 19. SMPN 09 Sungai Raya
1.20	1.20.07	00	00	5	1	4	08	03	Belanja Hibah Kepada Sekolah Swasta	500.000.000,00	Tidak mengalami perubahan
1.20	1.20.07	20	07	5	1	5			BELANJA BANTUAN SOSIAL	8.431.000.000,00	Tidak mengalami perubahan

1.20	1.20.07	00	00	5	1	7	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	19.627.400.000,00	Tidak mengalami perubahan
1.20	1.20.07	00	00	5	1	8	BELANJA TIDAK TERDUGA	400.000.000,00	Tidak mengalami perubahan
1.20	1.20.07	0	0	5	2		BELANJA LANGSUNG	3.909.650.700,00	Tidak mengalami perubahan

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

Agus Suparwanto

AGUS SUPARWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN NOMOR

BUPATI KUBU RAYA

MUDA MAHENDRAWAN